



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Batang telah mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk hunian, industri, komersial, dan kegiatan lainnya, yang berpotensi menimbulkan peningkatan dalam pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, diperlukan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terkait pemanfaatan ruang
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
16. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
18. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati rencana tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
- (4) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - d. melanggar ketentuan KDB;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi Bangunan;
 - f. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - g. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - h. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.
- (5) Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta sarana prasarana umum atau publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan Ruang Terbuka Hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang; dan atau
- g. kawasan lain yang dinyatakan perundang-undangan sebagai milik umum.

BAB III PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Bupati mengenakan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan KKPR.
- (3) Hasil pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media *online* yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media elektronik.

- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 6

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran Bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Keempat
Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 7

Sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 9

Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTRW Daerah;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Bagian Kelima
Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan untuk setiap jenis Sanksi Administratif yang dikenakan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kajian teknis.

BAB IV
TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 12

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan mencatat dan menyusun daftar kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang didalami;
 - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.

- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
 - a. rencana tata Ruang;
 - b. KKPR;
 - c. data kepemilikan lahan; dan/atau
 - d. hasil kajian atau penelitian.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi kondisi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR; dan
 - d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan; dan
 - e. penggunaan peralatan lainnya yang mendukung kebutuhan teknis
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. terduga;
 - b. pelapor atau pengadu;
 - c. saksi; dan
 - d. ahli.

Pasal 15

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau terjadinya kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Pasal 16

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

BAB V
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menetapkan salah satu Sanksi Administratif secara langsung setelah diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 19

Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

Pasal 20

- (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan ketentuan yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 20 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya atau ditempatkannya tanda pemberitahuan pada lokasi pelanggaran dengan sepengetahuan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pelanggaran tidak mematuhi maka paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dikenai Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan.
- (9) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. stiker;
 - b. papan peringatan;
 - c. spanduk; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (10) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Denda Administratif

Pasal 22

- (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas Bangunan;
 - c. indeks Bangunan/kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggaran memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Luas lahan dan/atau luas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan fungsi Bangunan.
- (6) Indeks Bangunan/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan Indeks pengali dengan fungsi Bangunan.
- (7) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (8) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Tata Cara Perhitungan besaran denda administratif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemasangan *line* segel, papan segel dan/atau bentuk lainnya.
- (7) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dikenai Sanksi Administratif lainnya.

Bagian Kelima
Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Berdasarkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah memerintahkan kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Bagian Keenam
Penutupan Lokasi

Pasal 25

- (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Berdasarkan keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penutupan lokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan dibantu oleh tim penertiban.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita/*line* pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Terhadap barang atau benda yang berada di lokasi penutupan menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.

Bagian Ketujuh
Pencabutan KKPR

Pasal 26

- (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Atas rekomendasi dari menteri/kepala lembaga non kementerian dan gubernur, Bupati dapat melaksanakan pencabutan KKPR disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan pencabutan KKPR kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Bagian Kedelapan
Pembatalan KKPR

Pasal 27

- (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Atas rekomendasi dari menteri/kepala lembaga non kementerian atau gubernur, Bupati dapat melaksanakan pembatalan KKPR disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pencabutan KKPR kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Bagian Kesembilan Pembongkaran Bangunan

Pasal 28

- (1) Pembongkaran Bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian Bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan Bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang mengusulkan kepada Bupati untuk dapat diterbitkan keputusan pembongkaran Bangunan.
- (4) Atas rekomendasi dari menteri/kepala lembaga non kementerian, atau gubernur, Bupati dapat melaksanakan pembongkaran Bangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembongkaran Bangunan dapat dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna dan dapat menggunakan penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (7) Kewenangan pembongkaran secara paksa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah
- (8) Pembongkaran Bangunan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat penegak hukum.
- (9) Standar Teknis terkait pembongkaran Bangunan gedung mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

Bagian Kesepuluh Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 29

- (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata Ruang.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang mengusulkan dan merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Setiap Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan ruangnya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban orang yang melakukan pelanggaran.
- (7) Sebagian biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (8) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan Disinsentif pada Orang yang melanggar.
- (9) Atas rekomendasi dari menteri/kepala lembaga non kementerian atau gubernur, Bupati dapat melaksanakan pemulihan fungsi Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (11) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Setiap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang yang paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
 PEMANFAATAN RUANG

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

A. Contoh Perhitungan Pengenaan Denda Terhadap Pelampauan KLB & KDB sebagai berikut:

$$K_{KLB} = I \times \frac{L}{KLB \text{ Dasar}} \times NJOP$$

Keterangan:

- K_{KLB} = Nilai Sanksi Pelampauan KLB (Rp.)
- I = Indeks fungsi bangunan
- L = Besaran luas lantai bangunan yang dilampai (m²)
- $KLB \text{ Dasar}$ = Nilai Koefisien Lantai Bangunan sesuai dengan Rencana Kota yang ditetapkan
- $NJOP$ = Nilai Jual Objek Pajak lahan yang dibangun (Rp.)

$$K_{KDB} = I \times \frac{L}{KDB \text{ Dasar}} \times NJOP$$

Keterangan:

- K_{KDB} = Nilai Sanksi Pelampauan KDB (Rp.)
- I = Indeks fungsi bangunan
- L = Besaran luas lahan yang dilampai (jumlah luas lahan (m²) / luas lahan terlampai (m²))
- $KDB \text{ Dasar}$ = Nilai Koefisien Dasar Bangunan sesuai dengan Rencana Kota yang ditetapkan
- $NJOP$ = Nilai Jual Objek Pajak lahan yang dibangun (Rp.)

Tabel Indeks fungsi bangunan gedung:

No.	Klasifikasi	Indeks
1	Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50
2	Hunian untuk rumah tinggal tunggal sederhana, (meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat) dan rumah deret sederhana	0,05
3	Keagamaan	0,00
4	Usaha diluar industri	3,00
5	Usaha industri	4,00
6	Sosial dan budaya selain bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif	1,00
7	Sosial dan budaya untuk bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif	0,00
8	Khusus	2,00
9	Ganda/Campuran	4,00

B. Contoh Perhitungan Pengenaan Denda Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Suatu Kawasan sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran dalam suatu Kawasan (Ha)

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam suatu Kawasan (Tahun)

TD = PB x DTH

PB = Pendapatan Bersih / Tahun atau NJOP (Rp.)

DT = Tarif Denda Pelanggaran (Persen)

Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Kegiatan Pelanggaran di suatu kawasan berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya

Persentase Kawasan Pelanggaran	Tarif Denda Pelanggaran (DT)	Pendapatan Bersih/Th atau NJOP (PB)	Tarif Denda dari Persentase Pendapatan/Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (>50%)	60%					60% x TD x L x J
Sedang (21-49%)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (<20%)	20%					20% x TD x L x J

Apabila pada lahan dibangun terdapat beberapa NJOP maka dihitung NJOP rata-rata dengan rumus sebagai berikut:

$$NJOP_r = \frac{(NJOP_1 \times NJOP_1) + (NJOP_2 \times NJOP_2) + \dots + (NJOP_n \times NJOP_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Keterangan:

$NJOP_r$ = Nilai Jual Objek Pajak Rata-Rata (Rp.)

$NJOP_n$ = Nilai Jual Objek Pajak ke n (Rp.)

LP_n = Luas Lahan (m²) ke n

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI